



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buket Rata, Lhokseumawe 24301 P.O.Box 90

Telepon (0645) 42670, 42785 Fax 42785

Laman : www.pnl.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
NOMOR 1391/M/2022**

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER (REVIEW DOKUMEN ISK) KONVERSI
PERINGKAT AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akreditasi Institusi Perguruan Tinggi menjadi lebih unggul perlu melakukan Penyusunan Dokumen Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Narasumber (Review Dokumen ISK) Konversi Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Mendikbud Nomor 100/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2020 tanggal 11 April 2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 023.18.2.677594/2022, Tanggal 17 Nopember 2021.
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : 793/PL20.7.2/JM.01.00/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN NARASUMBER (REVIEW DOKUMEN ISK) KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.


KESATU : Menunjuk saudara yang namanya tercantum lampiran Keputusan ini, sebagai Narasumber (Review Dokumen ISK) Konversi Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Lhokseumawe;

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2022;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 27 Juli 2022

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe;
5. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1391/M/2022 TANGGAL 27 JULI 2022
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER (REVIEW DOKUMEN ISK) KONVERSI PERINGKAT
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

NO.	NAMA / NIP/NPWP	Gol.	JABATAN	JUMLAH JAM
1	2	3	4	5
1	Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.Agric.Sc 196311201990021002 49.978.525.1-101.000	III	Narasumber (Review Dokumen ISK)	12

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 27 Juli 2022

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI